



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2652/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Klas I.A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : TOMI SYAPUTRA PURBA
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 17 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jl. Asrama II No 1 Kel. Teladan Barat Kec. Medan
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok – Mocok
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 s/d tanggal 21 November 2023
- Perpanjangan JPU sejak tanggal 22 November 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023
- Penuntut umum sejak tgl 13 Desember 2023 s/d tanggal 1 Januari 2024
- Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 20 Desember 2023 s/d Tanggal 18 Januari 2024-
- Perpanjangan KPN sejak tgl 19 Januari 2024 s/d tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No 2652/Pid.B/2023/PN.Mdn tanggal 20 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim No 2652/Pid.B/2023/PN.Mdn tanggal 20 Desember 2023 Tentang Hari Sidang.

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 10 Putusan No 2652 / Pid.B/2023/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TOMI SYAHPUTRA PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan penganiyaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMI SYAHPUTRA PURBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- NIHIL

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum terdakwa mengajukan **pembelaan (Pledoi)** di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa TOMI SYAHPUTRA PURBA pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Taman Teladan Jalan Stadion Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi korban yang berdagang di taman teladan melihat pengunjung di taman teladan tersebut memanjat pohon kelapa yang ada di taman teladan medan lalu BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO datang dan mengatakan kepada pengunjung tersebut “sama siapa kalian minta izin untuk mengambil buah kelapa yang ada di taman teladan ini”, kemudian saksi korban mengatakan kepada BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO “biarlah bang” lalu BENHARD HALOMOAN HALOMOAN

Halaman 2 dari 10 Putusan No 2652 / Pid.B/2023/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TAMBUNAN Als LOMO merasa tidak senang kepada saksi korban dan setelah putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung pulang saksi korban langsung didatangi BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO dan mengatakan kepada saksi korban "mengapa kau bela pengunjung" lalu BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO yang sedang memegang pisau langsung membesetkan 1 (satu) bilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang telinga saksi korban, kemudian terdakwa dan datang BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO dan langsung memukul wajah saksi korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal yang mengenai wajah saksi korban, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores di bagian belakang telinga saksi korban yang mengeluarkan darah dan wajah saksi korban mengalami memar dibagian pipi kiri, hidung dan juga pelipis mata kiri saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota.

- Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No. R/18/VER UM/IX/2022/ RS. Bhayangkara tanggal 07 September 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. M. SYAFRIN SYAHLEVI menyatakan pada korban atas nama Arisman Elius Lase di jumpai :

- **Kepala:** Dijumpai luka robek pada belakang telinga kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter. Dijumpai memar dan bengkak pada batang hidung dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma sentimeter. Dijumpai bengkak pada pipi kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki, Dijumpai luka robek pada belakang telinga kiri, memar dan bengkak pada batang hidung, bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 170 ayat (1) KUH-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa TOMI SYAHPUTRA PURBA pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Taman Teladan Jalan Stadion Kel. Teladan Barat Kec.

Halaman 3 dari 10 Putusan No 2652 / Pid.B/2023/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Medan Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi korban yang berdagang di taman teladan melihat pengunjung di taman teladan tersebut memanjat pohon kelapa yang ada di taman teladan medan lalu BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO datang dan mengatakan kepada pengunjung tersebut "sama siapa kalian minta izin untuk mengambil buah kelapa yang ada di taman teladan ini", kemudian saksi korban mengatakan kepada BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO "biarlah bang" lalu BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO merasa tidak senang kepada saksi korban dan setelah pengunjung pulang saksi korban langsung didatangi BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO dan mengatakan kepada saksi korban "mengapa kau bela pengunjung" lalu BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO yang sedang memegang pisau langsung membesetkan 1 (satu) bilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang telinga saksi korban, kemudian terdakwa dan datang BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO dan langsung memukul wajah saksi korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal yang mengenai wajah saksi korban, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores di bagian belakang telinga saksi korban yang mengeluarkan darah dan wajah saksi korban mengalami memar dibagian pipi kir, hidung dan juga pelipis mata kiri saksi korban , kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota.
- Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No. R/18/VER UM/IX/2022/ RS. Bhayangkara tanggal 07 September 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. M. SYAFRIN SYAHLEVI menyatakan pada korban atas nama Arisman Elius Lase di jumpai :
 - **Kepala:** Dijumpai luka robek pada belakang telinga kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter. Dijumpai memar dan bengkak pada batang hidung dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma sentimeter. Dijumpai bengkak pada pipi kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.**Kesimpulan :** telah diperiksa seorang laki-laki, Dijumpai luka robek pada belakang telinga kiri, memar dan bengkak pada batang hidung, bengkak pada

Halaman 4 dari 10 Putusan No 2652 / Pid.B/2023/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. PINTA ULI SIHOMBING, Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi yang berdagang di Jaln Stadion Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota melihat korban serdang berjalan dihadapan saksi dengan keadaan luka di bagian belakang telinga yang mengeluarkan darah dan wajah korban dalam keadaan memar lalu saksi bertanya kepada korban " kenapa kau" lalu korban menjawab "saya telah dianiaya oleh lomo dan tomi di taman medan teladan karena saya memperbolehkan orang lain untuk mengambil buah kelapa di taman teladan tersebut" sehingga membuat LOMO dan terdakwa memukul korban dengan cara LOMO memegang pisau lalu membesetkan 1 (satu) bilah pisau sebanyak satu kali yang menegenai telinga korban, kemudian LOMO dan terdakwa memukul wajah korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan LOMO dan terdakwa yang di kepal yang mengenai wajah korban.

2. BENHARD HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO, Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama dengan terdakwa memukul korban dengan cara saksi yang sedang memegang pisau lalu membesetkan 1 (satu) bilah pisau yang saksi pegang tersebut sebanyak satu kali yang mengenai belakang telingan korban lalu saksi dan terdakwa memukul wajah korban secara bergantian menggunakan tangan kanan yang dikepal yang mengenai wajah korban.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan BENHARD HALOMOAN TAMBUNAN

Halaman 5 dari 10 Putusan No 2652 / Pid.B/2023/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alis LOMO memukul korban dengan cara BENHARD HALOMOAN TAMBUNAN Als putusan.mahkamahagung.go.id

LOMO yang sedang memegang pisau lalu membeseatkan 1 (satu) bilah pisau yang BENHARD HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO pegang sebanyak satu kali yang mengenai belakang telinga korban lalu BENHARD HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO dan terdakwa memukul wajah korban secara bergantian menggunakan tangan kanan yang dikepal yang mengenai wajah korban.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. R/18/VER UM/IX/2022/ RS. Bhayangkara tanggal 07 September 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. M. SYAFRIN SYAHLEVI menyatakan pada korban atas nama Arisman Elius Lase di jumpai, yang mana Pendapat dan kesimpulan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan kesimpulan Majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terurai dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam dakwaan .kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa.

Barang siapa yakni setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang memangku hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, yang tidak cacat mental/jiwanya, tidak terganggu ingatannya serta tidak tergolong kedalam kelompok orang - orang yang dalam berbuat/bertindak diklasifikasikan

Halaman 6 dari 10 Putusan No 2652 / Pid.B/2023/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedalam alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam putusan.mahkamahagung.go.id
Buku I Titel III KUHP.

Bahwa Unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **TOMI SYAHPUTRA PURBA** dimana Terdakwa selama pemeriksaan persidangan telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa tahu dan mengerti serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa secara lancar, jelas dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya.

Bahwa didalam diri Terdakwa **TOMI SYAHPUTRA PURBA** sama sekali tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga pertanggung jawaban pidana melekat pada diri Terdakwa.

Ad.2 .Unsur melakukan penganiayaan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi korban yang berdagang di taman teladan melihat pengunjung di taman teladan tersebut memanjat pohon kelapa yang ada di taman teladan medan lalu **BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO** datang dan mengatakan kepada pengunjung tersebut "sama siapa kalian minta izin untuk mengambil buah kelapa yang ada di taman teladan ini", kemudian saksi korban mengatakan kepada **BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO** "biarlah bang" lalu **BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO** merasa tidak senang kepada saksi korban dan setelah pengunjung pulang saksi korban langsung didatangi **BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO** dan mengatakan kepada saksi korban "mengapa kau bela pengunjung" lalu **BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO** langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara **BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO** yang sedang memegang pisau langsung membesetkan 1 (satu) bilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang telinga saksi korban, kemudian terdakwa dan datang **BENHARD HALOMOAN HALOMOAN TAMBUNAN Als LOMO** dan langsung memukul wajah saksi korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal yang mengenai wajah saksi korban, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores di bagian belakang telinga saksi korban yang mengeluarkan darah dan wajah saksi korban mengalami memar dibagian pipi kir, hidung dan juga pelipis mata kiri saksi korban , kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota.
- Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No. R/18/VER UM/IX/2022/ RS. Bhayangkara tanggal 07 September 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. M. SYAFRIN SYAHLEVI menyatakan pada korban atas nama Arisman Elius Lase di jumpai :

Halaman 7 dari 10 Putusan No 2652 / Pid.B/2023/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala: Dijumpai luka robek pada belakang telinga kiri dengan panjang
putusan.mahkamahagung.go.id

satu sentimeter, lebar dua sentimeter. Dijumpai memar dan bengkak pada batang hidung dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma sentimeter. Dijumpai bengkak pada pipi kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki, Dijumpai luka robek pada belakang telinga kiri, memar dan bengkak pada batang hidung, bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian telah terbukti melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan penganiyaan”** sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai **alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf**, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan **penangkapan dan penahanan** yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa ditahan** dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, akan diputus sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang membentkan dan yang meringankan Terdakwa.

Halaman 8 dari 10 Putusan No 2652 / Pid.B/2023/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TOMI SYAHPUTRA PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami KHAIRULLUDIN, S.H., M.H., Ketua Majelis, BDUL HADI NASUTION, S.H., M.H dan PHILLIP M. SOENTPIET, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dinbatu oleh RITA SITEPU, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ELVINA ELISABETH SIANIPAR, S.H., Jaksa Penuntut Umum, serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDUL HADI NASUTION, S.H., M.H.

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan No 2652 / Pid.B/2023/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PHILLIP M SOENTPIET, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RITA SITEPU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)